



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG


PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring perencanaan Program Rukun Tetangga Keren Tahun Anggaran 2025, perlu dilaksanakan penyesuaian atas pedoman Program Rukun Tetangga Keren untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pada tahun anggaran 2025;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950



l

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RUKUN TETANGGA KEREN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 76);

- b. Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 19);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran Program RT Keren meliputi:

- a. masyarakat;
- b. lingkungan RT;
- c. lingkungan RW; dan/atau
- d. Kelurahan.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Program RT Keren dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Transparan yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya;
- b. Partisipatif yaitu dalam pelaksanaan program melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pemeliharaan;
- c. Akuntabel yaitu Anggaran yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Berkelanjutan yaitu manfaat hasil program dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus;
- e. Tertib yaitu Anggaran yang digunakan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Bermanfaat untuk masyarakat yaitu Anggaran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- g. Prioritas Kebutuhan yaitu Anggaran Program RT Keren digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dan mengatasi permasalahan lingkungan;
- h. Efektif dan Efisien yaitu Program Anggaran RT Keren harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang maksimal;

- i. Tidak Duplikasi dan *Overlapping* Anggaran yaitu Anggaran Program RT Keren tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - j. Tidak Pengulangan Kegiatan yaitu Anggaran Program RT Keren tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan dalam wilayah yang sama; dan
 - k. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bentuk kegiatan dalam Program RT Keren terdiri dari:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Fisik); dan/atau
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Non Fisik).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Program RT Keren didukung oleh Tenaga Pendamping.
 - (2) Kecamatan melaksanakan pengadaan/rekrutmen Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Biaya pengadaan tenaga pendamping yang meliputi proses rekrutmen dan penggajian dialokasikan pada Kecamatan.
 - (4) Ketentuan terkait pengadaan/rekrutmen dan tata kerja Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Walikota.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Program RT Keren dilakukan secara berjenjang.
- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. Pengusulan dari tingkat RT;
 - b. Sinkronisasi usulan oleh ketua RW;
 - c. Perencanaan tingkat Kelurahan;
 - d. Perencanaan tingkat Kecamatan; dan
 - e. Perencanaan tingkat Kota.

8

- (3) Perencanaan tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan pelaksanaan Program RT Keren dan ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Penjabaran dan mekanisme pelaksanaan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Walikota.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14**
- (1) Anggaran pelaksanaan Program RT Keren dibiayai dari APBD.
- (2) Anggaran Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dialokasikan untuk masing-masing RT paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemanfaatan anggaran Program RT Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- kebutuhan kegiatan pada RT setempat;
 - kebutuhan kegiatan lintas RT pada RW setempat;
 - kebutuhan kegiatan lintas RW pada kelurahan setempat; dan
 - kebutuhan kegiatan pada kelurahan setempat.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara berjenjang dari huruf a, huruf b, huruf c sampai dengan huruf d.
- (5) Pemanfaatan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil penghitungan skor usulan kegiatan RT.
- (6) Penghitungan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Lurah.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, dan Pasal 14D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Anggaran Program RT Keren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dialokasikan dengan proporsi penggunaan sebagai berikut:
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Fisik) sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Non Fisik) sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan usulan kegiatan RT.
- (3) Berdasarkan proporsi dan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lurah melaksanakan penentuan jumlah alokasi anggaran RT Keren.
- (4) Penentuan jumlah alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penghitungan skor usulan kegiatan.

Pasal 14B

- (1) Dalam hal proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) tidak dapat terpenuhi, RT dapat mengajukan usulan perubahan proporsi.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. karena tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah;
 - b. diketahui oleh Lurah; dan
 - c. wajib mendapat persetujuan Camat selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Camat melaporkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 14C

Ketentuan terkait tata cara penghitungan skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 14A ayat (3) serta penggunaan biaya umum dan administrasi atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (fisik) dan Pemberdayaan Masyarakat (non fisik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Walikota.

Pasal 14D

- (1) Fasilitasi kegiatan Program RT Keren dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Kota;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (2) Biaya operasional fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan di masing-masing Kecamatan.
- (4) Biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan Program RT Keren di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan di masing-masing Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 September 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008